



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2017/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Susi Mariana binti Masran, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pramusaji pada Warung Makan Bu Titin, bertempat tinggal di Jalan Karang Mulyo, Gang Marsal, RT.07, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai Penggugat;

melawan

Muhijar Achmad bin Achmad Dosi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Jalan Limunjan, RT. 21, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 01 Nopember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 404/Pdt.G/2017/PA.TR, tanggal 01 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/10/XI/2012, tertanggal 05 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di orang tua Tergugat di Tarakan selama 3 tahun, kemudian pindah ke Jalan Limunjan, RT 21, Kelurahan Sambaliung hingga berpisah dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan berkumpul dengan teman-teman Tergugat dan jika pulang terkadang hingga dini hari atau subuh hari;
4. Bahwa selain itu Tergugat jarang bekerja, jika bekerja pun Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan, sehingga untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugatlah yang bekerja;
5. Bahwa pada bulan April 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan terlebih dahulu dengan Penggugat, dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami isteri selama 1 tahun setengah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari tergugat, Muhijar Achmad bin Achmad Dosi terhadap penggugat, Susi Mariana binti Masran;
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 404/Pdt.G/2019/PA.TR Tanggal 06 Nopember 2017 dan tanggal 06 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui media massa (Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau) maupun melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/10/XI/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tertanggal 08 Januari 2013, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (bukti P.1);

B. Saksi

1. Masran bin Muksin, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Karang Mulyo, Gang Marsal, RT. 07, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarakan, kemudian pindah dan tinggal di Limunjan, Kelurahan Sambaliung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun setengah;

2. Ainun Zakiyani binti Hadri, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran, Gang Sila, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarakan, kemudian pindah dan tinggal di Limunjan, Kelurahan Sambaliung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun setengah;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara orang-orang beragama Islam, Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang sudah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 06 Nopember 2017 dan tanggal 06 Desember 2017 melalui media massa (Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau) maupun melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam sidang perkara ini telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan terlebih dahulu kepada Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami istri selama 1 tahun setengah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi dan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 372/10/XI/2012 (bukti P) telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan untuk dua orang saksi telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara dormil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing merupakan pihak keluarga/orang terdekat Penggugat dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kesksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarakan, kemudian pindah dan tinggal di Limunjan, Kelurahan Sambaliung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun setengah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarakan, kemudian pindah dan tinggal di Limunjan, Kelurahan Sambaliung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun setengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum: bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi majelis hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalihkan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Al-Quran adalah membentuk keluarga yang tentram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجَاتٍ لِكُنْهِنَّ كُنْهَاتُكُمْ وَأَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهِنَّ فَلَاحِقَ لَكُمُ الْعَذَابُ
وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan begitu pula tujuan dari perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karenanya perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Muhijar Achmad bin Achmad Dosi) terhadap Penggugat (Susi Mariana binti Masran);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada Rabu tanggal 07 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*. Oleh kami Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Helman Fajry, S.H.I., M.HI

Dr. Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Imam Safi'i, S.HI., MH.

Suhaimi Rahman, S.HI

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)